

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sumber pembiayaan negara yang terbesar berasal dari iuran wajib yang secara rutin telah kita setorkan kepada negara yang sekarang kita sebut dengan pajak, walaupun kita tidak dapat merasakan secara langsung manfaatnya, tapi hasil dari pajak dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang perpajakan yang semakin memperjelas bagaimana proses perpajakan di Indonesia. Dengan demikian tindakan pemungutan pajak di Indonesia semakin kuat dan jelas untuk dilaksanakan, dan pemerintah juga tidak sewenang-wenang memungut pajak. Diperlukan juga kesadaran dari masyarakat dan peran aktif fiskus untuk mencapai pendapatan pajak yang optimal.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi sebagai *pilot project* langkah modernisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II bersama dengan Kantor Wilayah ini menjadi kantor modern. Wilayah kerja domisili KPP Madya Bekasi di Kabupaten Bekasi sehingga Wajib Pajak besar di wilayah Kabupaten Bekasi yang terdaftar di KPP Madya Bekasi memiliki kewajiban pajak domisili baik PPH Badan, PPN, dan *withholding tax*. Di samping itu, Wajib Pajak di luar wilayah Kabupaten Bekasi memiliki kewajiban PPh Badan dan PPN.

Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan (seksi penagihan) di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Undang-Undang Perpajakan No.28 tahun 2007 Tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan yang mengatur tentang proses kegiatan penagihan pajak terbatas pada tindakan melakukan atau menyampaikan Surat Teguran pada Wajib Pajak yang tidak memenuhi jatuh tempo pembayarannya. Sedangkan tindakan yang harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya walaupun telah ditegur, diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu UU No. 19 Tahun 2000 dengan Undang-undang Penagihan Pajak, maka Surat Paksa itulah proses Penagihan Pajak dilakukan yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, kemudian dilanjutkan dengan Surat Paksa, Perintah Sita, Lelang, Dan terakhir dapat dikenakan Hukum Penjara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Diah Putri Pertiwi tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Bandung Karees Periode 2010-2013) menyatakan bahwa surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan

tunggakan pajak dan utuk penagihan pajak dan Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Diaken Nainggolan tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru menyatakan bahwa surat teguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, Pengujian pada surat paksa menunjukkan hasil bahwa variabel ini berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak yang, dan Besarnya pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Pekanbaru adalah 0.834 atau 83,40%.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis termotivasi untuk mengetahui masalah ini dengan judul **“Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah surat teguran berpengaruh pada efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Bekasi ?
2. Apakah surat paksa berpengaruh pada efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Bekasi ?

3. Apakah surat teguran dan surat paksa berpengaruh pada efektifitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Bekasi ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah Surat Teguran berpengaruh terhadap Efektivitas pencairan tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi.
- b. Untuk mengetahui apakah Surat Paksa berpengaruh terhadap Efektivitas pencairan tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
- c. Untuk mengetahui apakah Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh terhadap Efektivitas pencairan tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambahkan wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

- a) Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia.
- b) Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai kegiatan Penagihan Pajak.

2) Bagi Pembaca

- a) Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, sebagai bahan acuan apabila peneliti lain ingin melakukan penelitian sejenis lebih lanjut.
- b) Dapat di gunakan sebagai bukti ilmiah untuk menilai upaya penggalian potensi pajak.

3) Bagi Perusahaan (KPP Madya Bekasi)

- a) Penelitian di harapkan dapat berguna untuk menyumbang pemikiran dan saran-saran guna perbaikan kinerja pada KPP Madya Bekasi.

- b) Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

